

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam rangka menyediakan wadah pengembangan diri tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan inovasi daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan inovasi di daerah diarahkan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik, sehingga dalam penyelenggaraannya perlu dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, inklusif, dan akuntabel;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 69 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 69 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Brista adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.

7. Perangkat . . .

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 8. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintahan lainnya.
 9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
 - b. pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah;
 - b1. pengusulan Inovasi Daerah;
 - c. penilaian Inovasi Daerah;
 - d. penghargaan;
 - e. perlindungan Inovasi Daerah;
 - f. informasi Inovasi Daerah;
 - g. penyebaran Inovasi Daerah;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pembiayaan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
 - (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bripda.
4. Di antara huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berasal dari:
 - a. Gubernur;
 - b. anggota DPRD;
 - c. aparatur . . .

- c. aparat sipil negara;
 - d. Perangkat Daerah;
 - d1. badan usaha milik daerah; dan
 - e. anggota Masyarakat.
- (2) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. manfaat yang diperoleh;
 - d. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - e. anggaran jika diperlukan.
5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 10A

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) usulan Inovasi Daerah dalam 1 (satu) tahun kepada Brista.
 - (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.
 - (3) Pengusulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nama Inovasi Daerah dan usulan keanggotaan Tim Pelaksana Inovasi Daerah.
 - (4) Brista mengoordinasikan dan mengusulkan nama Inovasi Daerah dan keanggotaan Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan oleh Gubernur.
 - (5) Nama Inovasi Daerah dan Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tahapan penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah oleh Brista.

(3) Sosialisasi . . .

- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan media sosial.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada pemenang atas Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penganugerahan tanda jasa; dan/atau
 - b. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Brida.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Brida.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I dilakukan terhadap:
 - a. perkembangan kemajuan Inovasi Daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
 - b. pelaksanaan Inovasi untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Brida paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017